



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA AMBARAWA

DENGAN

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG

**PELAKSANAAN PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA (P4GN)
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA AMBARAWA**

Nomor : W.13.PAS.PAS.4.HH.04.05-1818


Nomor :

Pada hari ini Senin tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh dua bertempat di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. AGUS HERYANTO, Bc.I.P., S.H., M.H. : Selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa berkedudukan di Jalan Beteng No. 1 Ambarawa, Kab. Semarang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. DRS. PURWO CAHYOKO, M.SI : Selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Madukoro Blok BB, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARAPIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah instansi vertikal Lembaga Pemasarakatan di bawah jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berada di Wilayah Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah ;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam Wilayah Provinsi Jawa Tengah ;


PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

c. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 ;
2. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038 ;
4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional ;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI ;
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara ;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Asesmen Risiko dan Asesmen Kebutuhan bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan ;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penempatan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan-peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota ;
11. Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
12. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01.PR.07.08 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan itikad baik, saling percaya, sederajat dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa melalui Perjanjian Kerja Sama dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan :

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Diseminasi informasi adalah pemberian informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika melalui media elektronik dan non elektronik untuk meningkatkan dan memantapkan pengetahuan, wawasan dan kemampuan dalam rangka mengubah dan membentuk sikap serta perilaku secara bertanggungjawab menuju proses kekebalan (imun) masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika ;
4. Advokasi adalah upaya *sistemik* dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan kebijakan publik secara bertahap dan semakin baik sehingga upaya pencegahan bahaya narkotika dan prekursor dapat dilakukan lebih tepat sasaran dan efektif;
5. Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;
6. Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika ;
7. Warga Binaan Pemasyarakatan, selanjutnya disebut WBP adalah narapidana dan anak didik pemasyarakatan ;
8. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia ;
9. Rumah Tahanan adalah tempat tersangka atau terdakwa di tahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia ;
10. Rehabilitasi adalah pemulihan/perbaikan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula) terhadap anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat;
11. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika ;
12. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat ;
13. SATGAS BERSAMA adalah satuan tugas dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2


- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Sebagai bentuk *sinergitas* PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. Dalam rangka mendukung program pemerintah sebagai upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa.
 - b. Meningkatkan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dalam rangka mengondisikan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa yang bersih dari peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Adanya Satuan Tugas Bersama Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN), yang selanjutnya disebut sebagai SATGAS BERSAMA yang melaksanakan tugasnya tersebut di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa ;
- b. Pengembangan kasus yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional terhadap dugaan pengendalian peredaran narkotika dari dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa;
- c. Pelaksanaan Diseminasi Informasi P4GN di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa untuk Pegawai dan Warga Binaan Pemasarakatan;
- d. Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Warga Binaan Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa;
- e. Pelaksanaan fasilitas tempat penahanan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa terhadap tersangka tindak pidana narkotika selama proses penyidikan yang dilaksanakan oleh BNN Provinsi Jawa Tengah;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**BAB IV
PEMBENTUKAN SATGAS BERSAMA**

Pasal 4


- (1) SATGAS BERSAMA dibentuk dengan struktur dan mekanisme sebagai berikut :
- a. Pembina 1 : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa ;
 - b. Pembina 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah ;
- (2) Personil SATGAS BERSAMA terdiri dari :
- a. Pejabat serta petugas Lapas Kelas IIA Ambarawa yang di tunjuk oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa ;
 - b. Pejabat serta petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah yang ditunjuk oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 5

TUGAS SATGAS BERSAMA

SATGAS BERSAMA yang dibentuk memiliki tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pengeledahan orang dan barang bawaannya serta kendaraan pada area Pengamanan Pintu Utama atau pintu masuk lainnya ke dalam Lembaga Pemasyarakatan secara rutin dilaksanakan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa dan secara *insidental* oleh anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah yang tergabung dalam SATGAS BERSAMA sewaktu waktu dapat ikut serta dalam kegiatan tersebut;
2. Melakukan pengeledahan kamar hunian, blok hunian dan lingkungan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa;
3. Sewaktu waktu baik dengan inisiasi PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA dapat dilakukan kegiatan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2);
4. Melaporkan hasil temuan pengeledahan kepada PARA PIHAK dan menindak lanjuti apabila ditemukan pelanggaran hukum sesuai dengan pelanggaran atau tindak kejahatan yang dilakukan ;
5. Melakukan Diseminasi Informasi kepada segenap unsur yaitu Pegawai dan Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa ;
6. Melakukan tes urine terhadap segenap unsur yaitu Pegawai dan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK ;
7. Melaksanakan rehabilitasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana putusan Hakim.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6

DUGAAN PENGENDALIAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DARI DALAM LAPAS

Dalam hal pengembangan kasus yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional terhadap dugaan peredaran gelap narkotika dari dalam Lapas :

1. Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah dapat secara langsung datang ke Lapas Kelas IIA Ambarawa
2. Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah dapat menggunakan sarana komunikasi untuk menghubungi Kepala Lapas Kelas IIA Ambarawa terkait dengan pengamanan WBP yang diduga melakukan pengendalian peredaran gelap narkotika berikut barang bukti;
3. Kepala Lapas Kelas IIA Ambarawa serta petugas Lapas berkewajiban mendukung dan membantu BNN Provinsi Jawa Tengah dalam kegiatan pengembangan kasus ;
4. Kepala Lapas Kelas IIA Ambarawa memfasilitasi kelancaran, kemudahan dan kecepatan proses mengamankan WBP yang diduga melakukan pengendalian peredaran gelap narkotika berikut barang bukti ;
5. Hasil pengembangan kasus diekspose bersama sebagai hasil Kerja Sama BNN Provinsi Jawa Tengah dan/atau BNN Kabupaten Ambarawa dengan Lapas Kelas IIA Ambarawa ;
6. Dalam keadaan mendesak, terhadap kepentingan administrasi dapat disusulkan kemudian.

Pasal 7

DISEMINASI INFORMASI P4GN DI LAPAS

- (1) PIHAK PERTAMA melaksanakan diseminasi informasi P4GN melalui *branding* informasi P4GN di lingkungan Lapas Kelas IIA Ambarawa;
- (2) PIHAK PERTAMA memberikan sosialisasi P4GN kepada pegawai dan WBP Lapas Kelas IIA Ambarawa ;
- (3) PIHAK KEDUA memberikan sosialisasi P4GN kepada Petugas dan WBP Lapas Kelas IIA Ambarawa.

Pasal 8


PEMERIKSAAN URIN PETUGAS DAN WBP LAPAS KELAS IIA AMBARAWA

- (1) PARA PIHAK menyediakan Petugas untuk kelancaran kegiatan pemeriksaan urin;
- (2) PIHAK PERTAMA menyediakan *rapid test urine* dan fasilitas pendukung lain yang diperlukan ;
- (3) PIHAK KEDUA melaksanakan dan memberikan laporan hasil pemeriksaan skrining tes urin.

Pasal 9

REHABILITASI BAGI PENGHUNI LAPAS

- (1) PARA PIHAK dapat melaksanakan *screening* kepada warga binaan pemasyarakatan;
- (2) Terhadap hasil pemeriksaan *screening* positif dapat dilakukan penanganan lanjutan :
 - a. Ringan dan Sedang dilakukan rehabilitasi rawat jalan oleh PIHAK KEDUA ;
 - b. Berat dilakukan rehabilitasi rawat inap oleh PIHAK PERTAMA ;
- (3) PIHAK KEDUA memberikan konsultasi layanan rehabilitasi.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

BAB V PELAKSANAAN


Pasal 10

- (1) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Standar Operasional Prosedur serta rencana implementasinya ;
- (2) Setiap Standar Operasional dan prosedur serta rencana implementasinya sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani ;
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ;
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini ;
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan PARA PIHAK ;
- (5) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini ;
- (6) Dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure* / keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru-hara dan/atau kebijakan Pemerintah baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

BAB VII
FORCE MAJEURE


Pasal 12

- (1) Keadaan *force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, *epidemic*, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah atau Instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini ;
- (2) Setiap kejadian yang bersifat *force majeure* harus diberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *force majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang ;
- (3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan PIHAK lain yang tidak mengalami *force majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *force majeure* tersebut ;
- (4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh PIHAK yang mengalami *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lainnya ;
- (5) PIHAK yang mengalami *force majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *force majeure* tersebut berakhir ;
- (6) Keadaan *force majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai keadaan *force majeure* berakhir ;
- (7) Apabila terjadi *force majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang timbul sebagai akibat dari Pelaksanaan Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

BAB IX KORESPONDENSI

Pasal 14

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa
Jalan Beteng Nomor 1 Ambarawa
Telp : (0298) 591017
Email : ambarawa.lapas@gmail.com
 - b. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah,
Jalan Madukoro Blok BB, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang.
Telp : (024) 7608573
Email : bnnp_jateng[at]bnn.go.id
- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI


Pasal 15

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*adendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini ;
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

BAB XII
PENUTUP

Pasal 17

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani PARA PIHAK ;
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Pihak Kedua,

Drs. Purwo Cahyoko, M.Si. *ya*



Pihak Pertama,

[Signature]
Agus Heryanto, Bc.I.P., S.H., M.H.
NIP. 196708211991031001